



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI**;---

Tempat Lahir : Tumpak;-----

Umur / Tgl lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1961;----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn Lendang Lantan, Desa Tumpak,

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

A g a m a :

Islam;-----

Pekerjaan : Kepala Dusun Lendang Lantan;---

----- Terdakwa I. **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1 Penyidik tanggal 19 Juli 2011 No.Pol: Sp.Han/84/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2011 Nomor : B-152/P.2.11/ Euh.1/08/2011, sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 16 September 2011

Nomor : 353/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 18 September 2011 s/d
tanggal 17 Oktober 2011;-

4 Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : Print-160/P.2.11/

Euh.2/10/2011, sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember
2011;-----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 577/

Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember
2011;--

II. Nama Lengkap : **MARZUKI**;-----

Tempat Lahir : Tumpak;-----

Umur / Tgl lahir : 28 tahun/31 Desember 1983;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn Lendang Lantan,Desa Tumpak,

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

A g a m a :

Islam;-----

Pekerjaan : Sopir;-----

----- Terdakwa II. **MARZUKI** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN
oleh :-----

1 Penyidik tanggal 19 Juli 2011 No.Pol: Sp.Han/85/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal

19 Juli 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2011 Nomor : B-153/P.2.11/

Euh.1/08/2011, sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September
2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 16 September 2011

Nomor : 352/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 18 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011;-

4 Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : Print-161/P.2.11/

Euh.2/10/2011, sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011;-----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 578/

Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011;--

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 24 Oktober 2011 NO. REG. PERK:PDM-184/PRAYA/10.2011 sebagai berikut;-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa **I AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI** bersama-sama dengan Terdakwa **II MARZUKI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Hutan Bongkak RTK 13, Desa Tumpak tepatnya di kawasan Pesesok, Dusun Lendang Lantan, Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di Empel Nati, Dusun Bonggak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **menebang pohon atau**



memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I menyuruh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO) menebang kayu di Embel Nati diantaranya:-----
 - 1 Memotong kayu Sengon Buton yang patah dan tergeletak ditanah sebanyak 1 pohon;-----
 - 2 Kayu Penik sebanyak 2 pohon;-----Sedangkan di Pesesok diantaranya :-----
 - 1 Kayu Sengon Laut sebanyak 5 pohon;-----
 - 2 Kayu Gamalina sebanyak 5 pohon;-----
 - 3 Kayu Jati sebanyak 1 pohon;-----
 - 4 Kayu Mahoni sebanyak 1 pohon;-----
- Setelah kayu-kayu tersebut ditebang oleh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkutnya menggunakan Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No. Rangka : MHF31BY 4300022614, No. Mesin : 14B-1410775 dan kemudian menyimpannya di rumah saksi AMAQ AKIP Alias AMAQ MUNAKIP Alias AHMAD. Kayu-kayu tersebut selanjutnya dibelah oleh saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM menjadi balok-balok. Saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM diongkos oleh Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan/penggerebakan oleh saksi MEROK dan anggota Polres Lombok Tengah, di tempat kejadian ditemukan :---
 - 1 Balok kayu dengan jenis Sengon Buto, Sengon Laut dan Penik dengan jumlah keseluruhan panjang 6.343 cm, Lebar 385 cm dan Tinggi 264 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 9 batang/gelondong kayu jenis Gamalina ukuran :----

- 2 batang/gelondong diameter 22 cm;-----
- 2 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 26 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 25 cm;-----
- 1 batang / gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----

• 1 batang/gelondong diameter 14 cm;-----

3 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut ukuran:--

- 1 batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 14 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----

4 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----

5 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----

- Jumlah total kubikasi kayu yang telah ditebang oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³. Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ketika menebang, memanen atau memungut kayu-kayu di kawasan hutan lindung tersebut;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :----- Bahwa mereka Terdakwa **I AMAQ MINAH Alias HAJI SAFT'I** bersama-sama dengan Terdakwa **II MARZUKI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2011, bertempat di Hutan Bongkak RTK 13, Desa Tumpak tepatnya di kawasan Pesesok, Dusun Lendang Lantan, Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di Empel Nati, Dusun Bonggak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I menyuruh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO) menebang kayu di Embel Nati diantaranya:-----
 - 1 Memotong kayu Sengon Buton yang patah dan tergeletak ditanah sebanyak 1 pohon;-----
 - 2 Kayu Penik sebanyak 2 pohon;-----Sedangkan di Pesesok diantaranya :-----
 - 1 Kayu Sengon Laut sebanyak 5 pohon;-----
 - 2 Kayu Gamalina sebanyak 5 pohon;-----
 - 3 Kayu Jati sebanyak 1 pohon;-----
 - 4 Kayu Mahoni sebanyak 1 pohon;-----
- Setelah kayu-kayu tersebut ditebang oleh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO), Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkutnya menggunakan Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No. Rangka : MHF31BY 4300022614, No. Mesin : 14B-1410775 dan kemudian menyimpannya di rumah saksi AMAQ AKIP Alias AMAQ MUNAKIP Alias AHMAD. Kayu-kayu tersebut selanjutnya



dibelah oleh saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM menjadi balok-balok. Saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM diongkos oleh Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan/penggerebekan oleh saksi MEROK dan anggota Polres Lombok Tengah, di tempat kejadian ditemukan :---

- 1 Balok kayu dengan jenis Sengon Buto, Sengon Laut dan Penik dengan jumlah keseluruhan panjang 6.343 cm, Lebar 385 cm dan Tinggi 264 cm;-----
- 2 9 batang/gelondong kayu jenis Gamalina ukuran :-----
 - 2 batang/gelondong diameter 22 cm;-----
 - 2 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 26 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 25 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 20 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----
 - 1 batang / gelondong diameter 14 cm;-----
- 3 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut ukuran :--
 - 1 batang/gelondong diameter 20 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 14 cm;-----
 - 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 4 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----
- 5 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----
 - Jumlah total kubikasi kayu yang telah disimpan oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa **I AMAQ MINAH Alias HAJI SAFT'I** bersama-sama dengan Terdakwa **II MARZUKI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Hutan Bongkak RTK 13, Desa Tumpak tepatnya di kawasan Pesesok, Dusun Lendang Lantan, Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di Empel Nati, Dusun Bonggak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I menyuruh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO) menebang kayu di Embel Nati diantaranya:-----

1 Memotong kayu Sengon Buton yang patah dan tergeletak ditanah sebanyak 1 pohon;-----

2 Kayu Penik sebanyak 2 pohon;-----

Sedangkan di Pesesok diantaranya :-----

1 Kayu Sengon Laut sebanyak 5 pohon;-----

2 Kayu Gamalina sebanyak 5 pohon;-----

3 Kayu Jati sebanyak 1 pohon;-----

4 Kayu Mahoni sebanyak 1 pohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah kayu-kayu tersebut ditebang oleh AMAQ MAINI (DPO) dan AMAQ SAHRUN (DPO), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkutnya menggunakan Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K. warna merah, tahun perakitan 1995, No. Rangka : MHF31BY 4300022614, No. Mesin : 14B-1410775 dan kemudian menyimpannya di rumah saksi AMAQ AKIP Alias AMAQ MUNAKIP Alias AHMAD. Kayu-kayu tersebut selanjutnya dibelah oleh saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM menjadi balok-balok. Saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM diongkos oleh Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan/penggerebakan oleh saksi MEROK dan anggota Polres Lombok Tengah, di tempat kejadian ditemukan :---

1 Balok kayu dengan jenis Sengon Buto, Sengon Laut dan Penik dengan jumlah keseluruhan panjang 6.343 cm, Lebar 385 cm dan Tinggi 264 cm;-----

2 9 batang/gelondong kayu jenis Gamalina ukuran :-----

- 2 batang/gelondong diameter 22 cm;-----
- 2 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 batang / gelondong diameter 26 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 25 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 1 batang / gelondong diameter 14 cm;-----

3 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut ukuran ;--

- 1 batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 14 cm;-----
- 1 batang/gelondong diameter 16 cm;-----



4 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----

5 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----

- Jumlah total kubikasi kayu yang telah diangkut oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 5(lima) orang saksi yaitu saksi 1). **MEROK**, saksi 2). **AHMAD SAGIR,A.Md**, saksi 3). **RUMLI Alias AMAQ ROHANI**, saksi 4). **AMAQ AKIP Alias MUNAKIP** dan saksi 5).**MURAH,A.Md**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **MEROK**;-----

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penebangan pohon pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang terletak di RTK 13 Mareje, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa lokasi dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi tersebut adalah bersebelahan;-----
- Bahwa di lokasi Hutan tersebut tidak ada pagar pembatasnya sehingga semua orang bebas masuk Hutan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai anggota Polisi hutan pada UPTD
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok
Tengah;-----
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga memiliki kualifikasi sebagai pengawas
tenaga teknis pengelolaan Hutan Produksi lestari nomor register 0046-09/
WAS-PKB-R/XXVIII/2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen BPK Kepala BP2HP
Wilayah IX Denpasar. Sehingga saksi dapat melakukan pengukuran terhadap
kayu bulat dan kayu pacakan yang telah saksi amankan;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah penebangan pohon tersebut pada hari Kamis
tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, karena ada laporan dari
Sahibudin selaku staf UPTD Pujut, bahwa ada tumpukan kayu yang diduga
berasal dari dalam Hutan yang lokasinya di Dusun Lendang Lantan, Desa
Tumpak Kecamatan Pujut, Kab. Lombok
Tengah;-----
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, saksi meminta bantuan Akip
(anggota Lang-lang Hutan) agar mengecek ke lokasi kejadian, karena saat itu
saksi mengantar mertua ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa setelah selesai mengantar mertua ke Rumah sakit, saksi lalu datang ke
TKP, kemudian saksi melihat ada tumpukan kayu Singon Buto di kebun dekat
rumahnya Amaq Munakip dan tonggak kayu Mahoni yang telah ditebang
didalam hutan;-----
- Bahwa jarak yang saksi tempuh sampai menemukan tumpukan kayu di hutan
tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;--
- Bahwa dilihat dari tonggaknya, kemungkinan kayu-kayu tersebut dipotong dengan
menggunakan kapak dan gergaji
khusus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat ada tumpukan kayu tersebut di kebun dekat rumahnya Amaq Munakip, selanjutnya saksi bertanya kepada Amaq Munakip “ siapa yang punya kayu tersebut ?”, dan dijawab oleh Amaq Munakip “ yang punya Amaq Minah Alias Haji Safi’i (Terdakwa I) “;-----
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Amaq Munakip kapan kayu-kayu tersebut dibawa ke kebunnya, namun Amaq Munakip mengatakan bahwa ia tidak tahu kapan dibawa kekebunnya;-----
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian mengamankan kayu-kayu hasil penebangan tersebut dan membawanya ke Dinas Kehutanan Lombok Tengah dengan menggunakan mobil milik Para Terdakwa tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi;-----
- Bahwa menurut saksi setiap orang boleh mengambil kayu di hutan produksi, tetapi harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada Menteri Kehutanan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon di Hutan tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi hutan produksi dan hutan lindung tersebut sering terjadi penebangan kayu;-
- Bahwa menurut informasi dari petugas hutan (Langlang hutan), sebelumnya memang pernah ada laporan bahwa Terdakwa sering melakukan penebangan di hutan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa 1 pernah menjadi Langlang hutan, namun sekarang sudah tidak lagi;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa 1, karena Terdakwa adalah pelaku illegal logging yang menjadi DPO dari Kepolisian Resort Lombok Tengah ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa menebang pohon didalam hutan;-----
- Bahwa Langlang hutan dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertugas untuk membantu, menjaga, dan mengawasi hutan;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa 2. Marzuki menjadi sopir truk yang membawa kayu-kayu tersebut ke kebun Amaq Munakip;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi ketemukan di dekat rumahnya Amaq Munakip (lokasi kejadian);-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 2). AHMAD SAGIR, A.Md;-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kayu tersebut dibulan Juli 2011 di Hutan Produksi RTK 13 Mareje Bongkak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi bertugas sejak tahun 1995 di bagian penerbit surat ijin Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah;-----



- Bahwa jenis kayu yang telah disita dari hasil penebangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada 5 (lima), yaitu : Sengon Buto, Sengon Laut, Jati, Mahoni dan Gamalia;-----
- Bahwa saksi bertugas untuk mencari dan membuat data berapa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penebangan kayu di Hutan Lindung dan Produksi tersebut;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu;-----
- Bahwa Kerugian Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi dan Hutan Lindung tersebut adalah sebesar Rp. 6.601.099,- (enam juta enam ratus satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah membuat surat ijin untuk memungut hasil Hutan baik di Hutan Lindung maupun Hutan Produksi;-----
- Bahwa Lang-lang Hutan ditentukan oleh Pemda, yang bertugas untuk membantu menjaga dan mengawasi Hutan;---
- Bahwa sebelum kejadian yang melibatkan Para Terdakwa, di Hutan Produksi dan hutan Lindung memang sering terjadi pencurian kayu;-----
- Bahwa menurut saksi setiap orang boleh mengambil hasil Hutan tersebut dengan mengajukan ijin terlebih dahulu;-
- Bahwa menurut saksi, sanksi yang diancamkan terhadap orang yang menebang pohon di kawasan Hutan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 Tentang
Kehutanan;-----

- Bahwa terhadap orang yang atau mengangkut, menguasai, memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 10.000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 3). **RUMLI Alias AMAQ ROHANI**;-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon di hutan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Terdakwa melakukan penebangan kayu, yang saksi tahu kayu-kayu tersebut telah dipotong dan saksi curiga kenapa kayu tersebut disimpan dan disembunyikan di sebelah selatan kebun saksi, maka saksi diam-diam melaporkan kepada Polisi hutan yang bernama Merok;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut yaitu pada hari Kamis malam tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 22.00 Wita;-----
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang ke rumah dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa dia akan menurunkan kayu di kebun saksi, dan saksi mengatakan “terserah”;-----
- Bahwa saksi tidak menolak kayu-kayu tersebut disimpan di kebun saksi karena Terdakwa 1 adalah Kepala Dusun;--
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan Truk Rino warna hijau dan kepalanya warna biru milik saudara Terdakwa 1 dan supirnya adalah Terdakwa 2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa saksi lihat menurunkan kayu di kebun milik saksi dari jarak agak jauh, dan baru besok paginya saksi melihat secara jelas kayu-kayu tersebut;-----
- Bahwa panjang dan lebar kayu - kayu tersebut tidak saksi tahu, namun ada sekitar sepaha kaki Manusia;----
- Bahwa diantara tumpukan kayu-kayu tersebut, Jenis kayu yang saksi tahu adalah kayu jati, jati putih atau kayu gemelina, sengon dan mahoni;-----
- Bahwa setelah melihat keberadaan kayu tersebut, saksi tidak berbuat apa-apa, dan selanjutnya saksi pergi;----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak pernah bercerita atau memberitahukan kepada orang-orang soal ada tumpukan kayu di kebun milik saksi, namun pada siang harinya datang Merok dan temannya ketempat saksi, saat itu saksi ditanya “siapa yang memiliki kayu-kayu tersebut”, dan saksi bilang bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa I, sehingga kayu-kayu tersebut kemudian dibawa oleh Merok ke Polres;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut hanya semalam berada di kebun milik saksi;-----
- Bahwa rumah saksi berada sekitar 100 (seratus) Meter dari Hutan;-----
- Bahwa saksi melihat didalam Hutan banyak pohon-pohonnya tetapi saksi tidak tahu jenis-jenisnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I selain menjadi Kadus juga memiliki usaha Bambu;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, saksi benarkan sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;-----



- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dipersidangan saksi benarkan sebagai kayu yang pernah Para Terdakwa titipkan dirumah saksi;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 4). AMAQ AKIP Alias MUNAKIP;-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan persidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya apa, yang saksi tahu ada tumpukan kayu didekat rumah saksi dan saksi menduga kalau kayu itu berasal dari perambahan Hutan;--
- Bahwa jarak tumpukan kayu yang berbentuk gelondongan tersebut dari rumah saksi adalah 20 (dua puluh) meter;--
- Bahwa saat kayu disimpan dekat rumah saksi, semua orang sedang tidur termasuk anak dan isteri saksi, sehingga keesokan harinya saksi bertanya kepada ibu saksi “kenapa ada kayu yang disimpan dekat rumah?”, dan ibu saksi langsung menjawab kalau kayu itu milik Terdakwa 1;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada ibu saksi, dengan menggunakan apa Terdakwa I membawa kayu tersebut;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi merasa keberatan dan menyuruh Amaq Nasar untuk memberitahu kepada Terdakwa 1 agar Terdakwa 1 mengambil kayu-kayu tersebut dan dari informasi yang saksi peroleh, Terdakwa 1 tetap



mengatakan “ kalau ada yang datang dan keberatan, bilang saja Haji Safi’i yang punya “;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal kayu-kayu tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Amaq Rijal, dimana pekerjaannya adalah tani dan tukang potong kayu;-----
- Bahwa pada siang harinya ditempat tumpukan kayu tersebut saksi melihat Amaq Rijal memotong kayu yang dititip oleh Terdakwa 1;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;---
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dipersidangan saksi benarkan sebagai kayu yang pernah Para Terdakwa titipkan dirumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis kayu yang ambil oleh Para Terdakwa, saksi cuma tahu jenis kayu Singon saja;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Merok ketika kayu-kayu tersebut dinaikkan ke mobil untuk diamankan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 5). **MURAH,A.Md**;-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah sejak 1 Januari tahun 1986;----



- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan saksi pernah kursus yang diadakan oleh P3DAS Solo untuk keahlian pengukuran dan perpetaan, sehingga saksi memiliki klasifikasi terkait pemetaan dan sesuai dengan tugas saksi pada Dinas Kehutanan di bagian pemetaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada penebangan liar pada Hutan tersebut setelah ada laporan, selanjutnya saksi mendapat tugas pemetaan, dimana pemetaan tersebut saksi laksanakan pada tanggal 21 Juli 2011;-----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan lokasi kejadian penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang mana jaraknya berdekatan;-----
- Bahwa Hutan tersebut terletak di Dusun Bongak, Desa Lendang Lantan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi dalam menentukan titik kordinat tonggak kayu yang telah ditebang, dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang bernama GPS, dan GPS yang saksi gunakan Merknnya adalah GARMIN ORIGAN 550. Dan dapat saksi terangkan titik kordinat dari tonggak kayu yang telah ditebang secara ilegal tersebut telah saksi tuangkan dalam berita acara pengukuran GPS dan telah dibuatkan pemetaan;-----
- Bahwa Titik/tempat penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan :-----
- Untuk di Empel Nati bagian Timur/kanan jalan adalah kawasan Hutan Lindung ;-----
- Untuk di Empel Nati bagian Barat/kiri jalan adalah kawasan Hutan Produksi ;-----



- Pesesok adalah kawasan Hutan Produksi ;-----
- Bahwa perbedaan antara Hutan Produksi dengan Hutan Lindung Hutan adalah kalau hutan Produksi bisa dimanfaatkan hasil Hutannya termasuk kayunya, sedangkan Hutan Lindung tidak bisa diambil kayunya karena mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dengan memelihara kesuburan tanah;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa pemanfaatan bisa berupa jasa lingkungan dan pemungutan hasil Hutan bukan kayu. Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Kehutanan No : P.37/Munhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyaratan (IUPHKm) yang berada pada Hutan Lindung, jadi pemanfaatan hasil Hutan berupa kayu dari Hutan Lindung tidak diperbolehkan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon di hutan;---
- Bahwa Penebangan pohon tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 pada pukul 09.00 Wita bertempat di hutan Bonggak RTK 13 Desa



Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi;----

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di Hutan tersebut dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di hutan tersebut bersama Amaq Maini dan Amaq Sahrin karena Terdakwa I yang menyuruh keduanya untuk menebang pohon tersebut dan mengambil kayunya;-----
- Bahwa Jenis pohon kayu yang Terdakwa tebang di Embel Nati yang merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah kayu sengon Buto 1 (satu) pohon dan kayu penik 2 (dua) pohon;-----
- Bahwa Jenis pohon kayu yang Terdakwa tebang di Pesesok yang merupakan Hutan Produksi adalah kayu sengon laut 5 (lima) pohon, kayu gamalina 5 (lima) pohon, kayu jati 1 (satu) pohon, kayu mahoni 1 (satu) pohon;-----
- Bahwa kayu yang Terdakwa I tebang tersebut berupa kayu gelondongan dalam bentuk log (kayu bulatan);-----
- Bahwa kayu-kayu yang telah Terdakwa I tebang kemudian Terdakwa II bawa ke rumahnya Amaq Akip Alias Munakip dengan menggunakan Truk Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah tahun 1995, nomor rangka MHF31BY 4300022614 nomor mesin 14B-1410775, STNK An : Haji Moh Hasanah ;-----
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan AMAQ AKIP Alias MUNAKIP sejak lama dan memiliki hubungan keluarga tetapi agak jauh;-----
- Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak pernah bertemu dengan yang AMAQ AKIP Alias MUNAKIP, dan yang bersangkutan tidak pernah komplin dengan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa I memberikan Amaq Maini dan Amaq Sahrin upah sama-sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);--



- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di hutan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I sadar bahwa menebang atau memungut hasil Hutan dalam kawasan Hutan Lindung adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan bisa dikenakan pidana;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menebang atau memungut hasil Hutan pada Hutan tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa I sendiri yaitu akan Terdakwa I gunakan untuk membangun rumah dan tidak untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja sebagai petugas Langlang hutan di tempat mengambil kayu tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, Terdakwa I benarkan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu hutan tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa I benarkan sebagai kayu yang telah Terdakwa I panen di hutan Produksi dan Hutan Lindung;-----
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan kejadian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan tersebut adalah benar;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. **MARZUKI** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa II telah mengangkut kayu di hutan;-----



- Bahwa Terdakwa II mengangkut kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 pada jam 09.00 Wita dari hutan Bonggak RTK 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa II mengangkut kayu-kayu dengan bentuk gelondongan tersebut dengan menggunakan mobil Truk milik orangtua Terdakwa II yaitu Haji Safi'i (Terdakwa I);-----
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa II angkut pada waktu itu adalah jenis kayu Penik, Sengon Buton, Sengon Laut, Kayu Jati Putih (Gamelina), Jati, dan Mahoni;-----
- Bahwa yang menebang pohon yang kayunya Terdakwa II angkut dari hutan tersebut adalah orangtua Terdakwa II yaitu Terdakwa Haji Safi'i bersama dengan Amaq Maini dan Amaq Sahrin;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut menebang pohon-pohon tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dengan Amaq Sahrin yang adalah kakek Terdakwa II, sedangkan Amaq Maini adalah misan Terdakwa II;-----
- Bahwa Amaq Sahrin dan Amaq Maini menebang pohon dengan jenis kayu Penik dan Sengon Buton di Empen Nati, sedangkan di Pasesok adalah kayu Sengon Laut, kayu Jati Putih (Gamelina), jati dan Mahoni;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, orangtua Terdakwa II tidak memiliki izin untuk menebang pohon di hutan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa II juga tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dari dalam hutan;-----



- Bahwa selanjutnya kayu-kayu hutan tersebut sebagian Terdakwa II bawa ke rumahnya Amaq Munakip, sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa II diturunkan di pondasi SMK Lendang Lantan ;-----
- Bahwa yang bertugas mengangkut dan menurunkan kayu dari Truk adalah Amaq Maini dan Amaq Sahrin;-----
- Bahwa oleh karena kayu yang telah diturunkan di halamannya Amaq Akip Alias Munakip diketahui dan disita oleh Polisi hutan, akhirnya Terdakwa I (orang tua Terdakwa II) menyelamatkan kayu-kayu yang sudah Terdakwa II diturunkan di pondasi SMK Lendang Lantan, dan memindahkannya ke sebelah selatan kebun Rumli Alias Amaq Rohani;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II benarkan sebagai kayu yang telah Terdakwa II angkut dari hutan Produksi dan Hutan Lindung;-----
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan tersebut adalah benar;-
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan kejadian tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

NO	JENIS	P (CM)	L (CM)	T (CM)	VOLUME (M3)
1	Sengon Buto	365	23	16	0,08
2	Sengon Buto	340	22	20	0,09
3	Sengon Buto	350	25	12	0,06
4	Sengon Laut	295	12	10	0,02
5	Sengon Laut	200	30	13	0,05
6	Sengon Laut	200	30	13	0,05
7	Sengon Laut	400	20	10	0,05
8	Sengon Laut	380	18	8	0,03
9	Sengon Laut	270	18	13	0,04
10	Sengon Laut	200	13	12	0,02
11	Sengon Laut	400	20	10	0,05



12	Sengon Laut	400	18	12	0,05
13	Sengon Laut	290	20	20	0,07
14	Sengon Laut	218	14	12	0,02
15	Sengon Laut	235	14	12	0,02
16	Sengon Laut	295	18	13	0,04
17	Penik	275	17	12	0,03
18	Penik	350	13	10	0,03
19	Penik	340	12	12	0,03
20	Penik	340	12	12	0,03
21	Penik	200	16	12	0,02
22	Sengon Laut	400	20	10	0,05
23	Sengon Laut	400	16	10	0,04
24	Sengon Laut	400	17	9	0,04
25	Sengon Laut	397	20	8	0,04
26	Sengon Laut	400	20	12	0,06
27	Sengon Laut	300	15	7	0,02
28	Sengon Laut	300	16	9	0,03
29	Sengon Laut	317	23	8	0,04
30	Sengon Laut	347	15	7	0,02
31	Sengon Laut	317	23	9	0,04
32	Sengon Laut	306	17	9	0,03
33	Sengon Laut	396	23	10	0,06
34	Sengon Laut	396	23	10	0,06
35	Sengon Laut	390	13	12	0,04
36	Sengon Laut	400	12	10	0,05
37	Sengon Laut	390	15	11	0,04
38	Sengon Laut	345	13	9	0,02
39	Sengon Buto	340	22	13	0,06
40	Sengon Laut	220	22	4	0,01
41	Sengon Buto	330	14	7	0,02
42	Sengon Laut	400	20	2	0,01
43	Sengon Laut	300	14	6	0,02
44	Sengon Laut	300	12	6	0,01
J u m l a h		6.343	385,00	264,00	1,71

2 9 batang/gelondong kayu Gamalina ukuran :-----

- 2 Batang/gelondong diameter 22 cm;-----
- 2 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 26 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 25 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----



- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----
- 3 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut :-----
- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 4 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15
cm;-----
- 5 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kayu-kayu yang telah Para
Terdakwa tebang di hutan Bonggak RTK 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan kawasan Hutan Lindung dan Hutan
Produksi;---

- Satu Unit Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan
1995, no rangka MHF31BY 43000022614, no mesin 14B-1410775. An STNK
HAJI MOH HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong,
Kec. Sukamulia, Kab. Lotim;-----
- Satu lembar STNK Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun
perakitan 1995, no rangka MHF31BY 43000022614, no mesin 14B-1410775.
An STNK HAJI MOH HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang
Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim;-----
- 1 (satu) buah buku BPPKB Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah,
tahun perakitan 1995, no rangka MHF31BY 43000022614, no mesin
14B-1410775. An STNK HAJI MOH HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel,
Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kendaraan dan surat-suratnya milik
Terdakwa I yang telah dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu dari dalam hutan;--



----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah pula dibenarkan oleh Para saksi maupun Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan *Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Pancakan/olahan Nomor : 02/BAP/VII/Hutbun/2011 tertanggal 21 Juli 2011*, berita acara mana dibuat berdasarkan pemeriksaan fisik kayu yang dilakukan oleh Akhmad Sagir, A.M, yang menerangkan bahwa Jumlah total kubikasi kayu yang telah ditebang oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan *Koordinat Hasil Survei Lokasi Penebangan Di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga (RTK 13)*. Dan hasil pemetaan tersebut kemudian digambarkan sebagaimana disebutkan dalam *Peta hasil Survei Lokasi Penebangan di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga(RTK 13) tertanggal 21 Juli 2011*;-----

----- Terhadap pengajuan surat-surat tersebut diatas, telah pula dibenarkan oleh Para saksi maupun Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-184/PRAYA/10.2011 tanggal 22 Nopember 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa I. **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI** dan Terdakwa II.

MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana “ Kehutanan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI**

dan Terdakwa II. **MARZUKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa:-----

NO	JENIS	P (CM)	L (CM)	T (CM)	VOLUME (M3)
1	Sengon Buto	365	23	16	0,08
2	Sengon Buto	340	22	20	0,09
3	Sengon Buto	350	25	12	0,06
4	Sengon Laut	295	12	10	0,02
5	Sengon Laut	200	30	13	0,05
6	Sengon Laut	200	30	13	0,05
7	Sengon Laut	400	20	10	0,05
8	Sengon Laut	380	18	8	0,03
9	Sengon Laut	270	18	13	0,04
10	Sengon Laut	200	13	12	0,02
11	Sengon Laut	400	20	10	0,05
12	Sengon Laut	400	18	12	0,05
13	Sengon Laut	290	20	20	0,07
14	Sengon Laut	218	14	12	0,02
15	Sengon Laut	235	14	12	0,02
16	Sengon Laut	295	18	13	0,04
17	Penik	275	17	12	0,03
18	Penik	350	13	10	0,03
19	Penik	340	12	12	0,03
20	Penik	340	12	12	0,03
21	Penik	200	16	12	0,02
22	Sengon Laut	400	20	10	0,05
23	Sengon Laut	400	16	10	0,04
24	Sengon Laut	400	17	9	0,04
25	Sengon Laut	397	20	8	0,04
26	Sengon Laut	400	20	12	0,06
27	Sengon Laut	300	15	7	0,02
28	Sengon Laut	300	16	9	0,03
29	Sengon Laut	317	23	8	0,04
30	Sengon Laut	347	15	7	0,02
31	Sengon Laut	317	23	9	0,04
32	Sengon Laut	306	17	9	0,03
33	Sengon Laut	396	23	10	0,06
34	Sengon Laut	396	23	10	0,06
35	Sengon Laut	390	13	12	0,04
36	Sengon Laut	400	12	10	0,05
37	Sengon Laut	390	15	11	0,04
38	Sengon Laut	345	13	9	0,02
39	Sengon Buto	340	22	13	0,06
40	Sengon Laut	220	22	4	0,01
41	Sengon Buto	330	14	7	0,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Sengon Laut	400	20	2	0,01
43	Sengon Laut	300	14	6	0,02
44	Sengon Laut	300	12	6	0,01
J u m l a h		6.343	385,00	264,00	1,71

2. 1(satu) Unit Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

3. 1(satu) lembar STNK Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No Rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

4. 1 (satu) buah buku BPPKB Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

5. 9 batang/gelondong kayu Gamalina ukuran :-----

- 2 Batang/gelondong diameter 22 cm;-----
- 2 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 26 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 25 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----

6. 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut :-----

- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----

7. 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----

- 8 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi Para Terdakwa menyatakan secara lisan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon di dalam hutan;-----

- Bahwa Penebangan pohon tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 pada pukul 09.00 Wita bertempat di 38 titik penebangan di hutan Bonggak RTK 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada dalam kawasan;-----

- Untuk di Empel Nati bagian Timur/kanan jalan adalah kawasan Hutan Lindung ;-----



- Untuk di Empel Nati bagian Barat/kiri jalan adalah kawasan Hutan Produksi ;-----

- Pesesok adalah kawasan Hutan Produksi ;-----

Bahwa penentuan jenis hutan tersebut adalah didasarkan atas SK.359/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang *Penunjukan kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di wilayah Propinsi NTB*;-----

- Bahwa 38 titik penebangan tersebut adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam *Koordinat Hasil Survei Lokasi Penebangan Di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga (RTK 13)*. Dan berdasarkan penentuan titik koordinat tersebut, kemudian saksi MURAH,A.Md telah pula melakukan pemetaan sebagaimana disebutkan dalam *Peta hasil Survei Lokasi Penebangan di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga(RTK 13) tertanggal 21 Juli 2011*;-----

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di Hutan tersebut dengan menggunakan parang;-----

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di hutan tersebut bersama Amaq Maini dan Amaq Sahrin dimana Terdakwa I lah yang menyuruh keduanya untuk menebang pohon tersebut dan mengambil kayunya;-----

- Bahwa Jenis pohon kayu yang ditebang di Embel Nati yang merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah kayu sengon Buto 1 (satu) pohon dan kayu penik 2 (dua) pohon;-----

- Bahwa Jenis pohon kayu yang di tebang di Pesesok yang merupakan Hutan Produksi adalah kayu sengon laut 5 (lima) pohon, kayu gamalina 5 (lima) pohon, kayu jati 1 (satu) pohon, kayu mahoni 1 (satu) pohon;-----

- Bahwa kayu yang Terdakwa I tebang tersebut berupa kayu gelondongan (kayu bulatan);-----

- Bahwa kayu-kayu yang telah Terdakwa I tebang kemudian oleh Terdakwa II yang adalah anak dari Terdakwa I diangkut dengan menggunakan Truk Rino 115 PS



DR 8230 K, warna merah tahun 1995, nomor rangka MHF31BY 4300022614
nomor mesin 14B-1410775, STNK An : Haji Moh Hasanah milik Terdakwa I.
Dimana sebagian dari kayu-kayu tersebut diturunkan rumahnya Amaq Akip
Alias Munakip, sedangkan sebagian lagi diturunkan di pondasi SMK Lendang
Lantan;-----

- Bahwa yang bertugas mengangkut dan menurunkan kayu dari Truk adalah Amaq Maini dan Amaq Sahrin;-----
- Bahwa oleh Terdakwa I Amaq Maini dan Amaq Sahrin diberikan upah masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Kayu-kayu tersebut selanjutnya dibelah oleh saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM menjadi balok-balok. Dimana Saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM diongkos oleh Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa oleh karena kayu yang telah diturunkan di halamannya Amaq Akip Alias Munakip diketahui dan disita oleh Polisi hutan, akhirnya Terdakwa I menyembunyikan kayu-kayu yang sudah Terdakwa II diturunkan di pondasi SMK Lendang Lantan, dan memindahkannya ke sebelah selatan kebun Rumli Alias Amaq Rohani;-----
- Bahwa Para Terdakwa sadar bahwa menebang pohon di dalam kawasan Hutan Lindung adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan bisa dikenakan pidana;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di hutan tersebut;-
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon pada Hutan tersebut adalah untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri yaitu akan Para Terdakwa penggunaan untuk membangun rumah dan tidak untuk dijual;-----



- Bahwa benar barang bukti berupa Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, adalah alat/sarana yang Para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu-kayu hutan tanpa izin tersebut;-----
- Bahwa Jumlah total kubikasi kayu yang telah ditebang oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³, hal ini sebagaimana diterangkan dalam *Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Pancakan/olahan Nomor : 02/BAP/VII/Hutbun/2011 tertanggal 21 Juli 2011*, berita acara mana dibuat berdasarkan pemeriksaan fisik kayu yang dilakukan oleh Akhmad Sagir, A.Md;-----
- Bahwa Kerugian Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi dan Hutan Lindung tersebut adalah sebesar Rp. 6.601.099,- (enam juta enam ratus satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- Bahwa selain kerugian secara material tersebut, akibat dari Perbuatan Para Terdakwa telah pula menyebabkan fungsi pokok dari hutan yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi serta mencegah intrusi air laut dengan memelihara kesuburan tanah menjadi terganggu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----



PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

(3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

(3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

A T A U

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

[3] huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif
maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif
Pertama yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut : -----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan sengaja;-----
- 3 Melanggar larangan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan;-----
- 4 Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang;-----
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu;-----

Ad. 1. **Unsur Barang siapa**;-----



----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **AMAQ MINAH Alias HAJI SAFTI dan MARZUKI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Para Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;---

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “**dengan sengaja**”;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga dan unsur ke empat harus dilakukan dengan sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “**dengan sengaja**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam unsur ke tiga dan ke empat, untuk itu sebelum



mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga dan ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Ad. 3. **Unsur Melanggar larangan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa agar bisa dikatakan “ **melanggar larangan** “, maka orang tersebut haruslah menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah dilarang oleh ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah yang berlaku dalam pergaulan dimasyarakat. Sehingga jika dikaitkan dengan unsur ke-3 ini, maka haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “ menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan “ tersebut mereka lakukan sekalipun mereka telah mengetahui adanya suatu ketentuan undang-undang atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang melarang untuk melakukan perbuatan itu?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon di dalam hutan;-----
- Bahwa Penebangan pohon tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 pada pukul 09.00 Wita bertempat di 38 titik penebangan di hutan Bonggak RTK 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada dalam kawasan;-----
- Untuk di Empel Nati bagian Timur/kanan jalan adalah kawasan Hutan Lindung ;-----



- Untuk di Empel Nati bagian Barat/kiri jalan adalah kawasan Hutan Produksi ;-----

- Pesesok adalah kawasan Hutan Produksi ;-----

Bahwa penentuan jenis hutan tersebut adalah didasarkan atas SK.359/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang *Penunjukan kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di wilayah Propinsi NTB*;-----

- Bahwa 38 titik penebangan tersebut adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam *Koordinat Hasil Survei Lokasi Penebangan Di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga (RTK 13)*. Dan berdasarkan penentuan titik koordinat tersebut, kemudian saksi MURAH,A.Md telah pula melakukan pemetaan sebagaimana disebutkan dalam *Peta hasil Survei Lokasi Penebangan di Dalam Kawasan Hutan Mareja Bonga(RTK 13) tertanggal 21 Juli 2011*;-----

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di Hutan tersebut dengan menggunakan parang;-----

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di hutan tersebut bersama Amaq Maini dan Amaq Sahrin dimana Terdakwa I lah yang menyuruh keduanya untuk menebang pohon tersebut dan mengambil kayunya;-----

- Bahwa Jenis pohon kayu yang ditebang di Embel Nati yang merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah kayu sengon Buto 1 (satu) pohon dan kayu penik 2 (dua) pohon;-----

- Bahwa Jenis pohon kayu yang di tebang di Pesesok yang merupakan Hutan Produksi adalah kayu sengon laut 5 (lima) pohon, kayu gamalina 5 (lima) pohon, kayu jati 1 (satu) pohon, kayu mahoni 1 (satu) pohon;-----

- Bahwa kayu yang Terdakwa I tebang tersebut berupa kayu gelondongan (kayu bulatan);-----

- Bahwa kayu-kayu yang telah Terdakwa I tebang kemudian oleh Terdakwa II yang adalah anak dari Terdakwa I diangkut dengan menggunakan Truk Rino 115 PS



DR 8230 K, warna merah tahun 1995, nomor rangka MHF31BY 4300022614
nomor mesin 14B-1410775, STNK An : Haji Moh Hasanah milik Terdakwa I.
Dimana sebagian dari kayu-kayu tersebut diturunkan rumahnya Amaq Akip
Alias Munakip, sedangkan sebagian lagi diturunkan di pondasi SMK Lendang
Lantan;-----

- Bahwa yang bertugas mengangkut dan menurunkan kayu dari Truk adalah Amaq Maini dan Amaq Sahrin;-----
- Bahwa oleh Terdakwa I Amaq Maini dan Amaq Sahrin diberikan upah masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Kayu-kayu tersebut selanjutnya dibelah oleh saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM menjadi balok-balok. Dimana Saksi AMAQ RIZAL Alias NURSAM diongkos oleh Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Jumlah total kubikasi kayu yang telah ditebang oleh Para Terdakwa adalah 3,73 m³, hal ini sebagaimana diterangkan dalam *Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Pancakan/olahan Nomor : 02/BAP/VII/Hutbun/2011 tertanggal 21 Juli 2011*, berita acara mana dibuat berdasarkan pemeriksaan fisik kayu yang dilakukan oleh Akhmad Sagir, A.Md;-----
- Bahwa Kerugian Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akibat dari penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi dan Hutan Lindung tersebut adalah sebesar Rp. 6.601.099,- (enam juta enam ratus satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- Bahwa selain kerugian secara material tersebut, akibat dari Perbuatan Para Terdakwa telah pula menyebabkan fungsi pokok dari hutan yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah



banjir, mengendalikan erosi serta mencegah intrusi air laut dengan memelihara kesuburan tanah menjadi terganggu;-----

- Bahwa Para Terdakwa sadar bahwa menebang atau memungut hasil Hutan dalam kawasan Hutan adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan bisa dikenakan pidana;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah menyadari dan mengetahui bahwa menebang pohon dalam kawasan Hutan adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan bisa dikenakan pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. **Unsur Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;**-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang —Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan bahwa :”*pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu*”. Sedangkan dalam pasal 28 ayat(2) disebutkan : ”*Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu bukan hutan, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu* “ ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 26 Ayat (1) Undang —Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan bahwa :”*pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu*”. Dan dalam pasal 26 ayat(2)disebutkan : ”*Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan*



kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu “ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pasal yang bersangkutan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menebang pohon dalam kawasan Hutan dilakukan dengan memegang ijin dari pejabat yang berwenang ?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ahmad Sagir,A.Md menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertugas sejak tahun 1995 di bagian penerbit surat ijin Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah membuat surat ijin untuk memungut hasil Hutan baik di Hutan Lindung maupun Hutan Produksi yang berada di Kabupaten lombok Tengah;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui bahwa Para Terdakwa dalam menebang pohon di kawasan hutan dan selanjutnya mengangkutnya dari hutan adalah dilakukan dengan tanpa ijin dari pejabat berwenang;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat telah terpenuhi ;-

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui*(*wetens*)“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);-----



----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal.

Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :-----

1 Teori kehendak (Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

2 Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke tiga dan keempat tersebut diatas telah diuraikan bahwa Para Terdakwa telah menebang kayu tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam sub unsur ke-3 tersebut diatas, dimana Para Terdakwa sadar dan mengerti bahwa menebang pohon dalam kawasan Hutan adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan bisa dikenakan pidana. Namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut. Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan mereka menebang pohon di hutan adalah untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri yaitu akan Para Terdakwa gunakan untuk membangun rumah dan tidak untuk dijual;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I memberikan keterangan bahwa Terdakwa I pernah bekerja sebagai petugas Langlang hutan di tempat mengambil kayu tersebut selama 10 (sepuluh) tahun. Saksi Ahmad Sagir,A.Md menerangkan bahwa Lang-lang Hutan dibentuk oleh Pemda, yang bertugas untuk membantu menjaga dan mengawasi Hutan. Sehingga atas dasar Fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa terutamanya Terdakwa I telah benar-benar mengerti dan mengetahui bahwa Hutan tersebut harusnya dijaga, dan bukan malah sebaliknya ditebang pohonnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mengetahui segala tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. **Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “**orang yang melakukan(Pleger)**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : “**orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**” adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana,akan tetapi ia menyuruh orang lain,meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat(instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : “**orang yang turut melakukan (Medepleger)**” adalah dalam arti kata ” bersama-sama melakukan ”. Sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger)dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-----

---- Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan kembali mengambil pertimbangan diatas, dimana Penebangan pohon tersebut Terdakwa I lakukan pada hari selasa tanggal 12 Juli 2011 pada pukul 09.00 Wita bertempat di 38 titik penebangan di hutan Bonggak RTK 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada dalam kawasan kawasan Hutan Lindung kawasan Hutan Produksi bersama Amaq Maini dan Amaq Sahrin. Dan selanjutnya kayu-kayu yang telah Terdakwa I tebang oleh Terdakwa II yang adalah anak dari Terdakwa I diangkut dengan menggunakan Truk Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah tahun 1995, nomor rangka MHF31BY 4300022614 nomor



mesin 14B-1410775, STNK An : Haji Moh Hasanah milik Terdakwa I. Dimana sebagian dari kayu-kayu tersebut diturunkan rumahnya Amaq Akip Alias Munakip, sedangkan sebagian lagi diturunkan di pondasi SMK Lendang Lantan;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan perbuatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang. Sehingga jika dihubungkan dengan uraian tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagai **orang yang turut melakukan (Medepleger)** dari tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “Orang yang turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap



diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

---- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*”, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerusakan hutan;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

---- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 80 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan telah dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan berikut. Dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut



akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

NO	JENIS	P (CM)	L (CM)	T (CM)	VOLUME (M3)
1	Sengon Buto	365	23	16	0,08
2	Sengon Buto	340	22	20	0,09
3	Sengon Buto	350	25	12	0,06
4	Sengon Laut	295	12	10	0,02
5	Sengon Laut	200	30	13	0,05
6	Sengon Laut	200	30	13	0,05
7	Sengon Laut	400	20	10	0,05
8	Sengon Laut	380	18	8	0,03
9	Sengon Laut	270	18	13	0,04
10	Sengon Laut	200	13	12	0,02
11	Sengon Laut	400	20	10	0,05
12	Sengon Laut	400	18	12	0,05
13	Sengon Laut	290	20	20	0,07
14	Sengon Laut	218	14	12	0,02
15	Sengon Laut	235	14	12	0,02
16	Sengon Laut	295	18	13	0,04
17	Penik	275	17	12	0,03
18	Penik	350	13	10	0,03
19	Penik	340	12	12	0,03
20	Penik	340	12	12	0,03
21	Penik	200	16	12	0,02
22	Sengon Laut	400	20	10	0,05
23	Sengon Laut	400	16	10	0,04
24	Sengon Laut	400	17	9	0,04
25	Sengon Laut	397	20	8	0,04
26	Sengon Laut	400	20	12	0,06
27	Sengon Laut	300	15	7	0,02
28	Sengon Laut	300	16	9	0,03



29	Sengon Laut	317	23	8	0,04
30	Sengon Laut	347	15	7	0,02
31	Sengon Laut	317	23	9	0,04
32	Sengon Laut	306	17	9	0,03
33	Sengon Laut	396	23	10	0,06
34	Sengon Laut	396	23	10	0,06
35	Sengon Laut	390	13	12	0,04
36	Sengon Laut	400	12	10	0,05
37	Sengon Laut	390	15	11	0,04
38	Sengon Laut	345	13	9	0,02
39	Sengon Buto	340	22	13	0,06
40	Sengon Laut	220	22	4	0,01
41	Sengon Buto	330	14	7	0,02
42	Sengon Laut	400	20	2	0,01
43	Sengon Laut	300	14	6	0,02
44	Sengon Laut	300	12	6	0,01
J u m l a h		6.343	385,00	264,00	1,71

- 1(satu) Unit Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----
- 1(satu) lembar STNK Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No Rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----
- 9 batang/gelondong kayu Gamalina ukuran :-----
 - 2 Batang/gelondong diameter 22 cm;-----
 - 2 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 26 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 25 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----



- 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut :-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----
 - 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----
- 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----
- 1 (satu) buah buku BPPKB Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah hasil hutan dari hasil kejahatan dan alat angkut dan surat kelengkapannya yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu dari hutan. Dan ketentuan pasal 78 angka 15 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan : ” *semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara* ”. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHAP, kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan



terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **AMAH MINAH** Alias **HAJI SAFTI** dan Terdakwa II. **MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TURUT SERTA MENEBAK POHON DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG** ";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, pidana denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1(satu) bulan;----



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

NO	JENIS	P (CM)	L (CM)	T (CM)	VOLUME (M3)
1	Sengon Buto	365	23	16	0,08
2	Sengon Buto	340	22	20	0,09
3	Sengon Buto	350	25	12	0,06
4	Sengon Laut	295	12	10	0,02
5	Sengon Laut	200	30	13	0,05
6	Sengon Laut	200	30	13	0,05
7	Sengon Laut	400	20	10	0,05
8	Sengon Laut	380	18	8	0,03
9	Sengon Laut	270	18	13	0,04
10	Sengon Laut	200	13	12	0,02
11	Sengon Laut	400	20	10	0,05
12	Sengon Laut	400	18	12	0,05
13	Sengon Laut	290	20	20	0,07
14	Sengon Laut	218	14	12	0,02
15	Sengon Laut	235	14	12	0,02
16	Sengon Laut	295	18	13	0,04
17	Penik	275	17	12	0,03
18	Penik	350	13	10	0,03
19	Penik	340	12	12	0,03
20	Penik	340	12	12	0,03
21	Penik	200	16	12	0,02
22	Sengon Laut	400	20	10	0,05
23	Sengon Laut	400	16	10	0,04
24	Sengon Laut	400	17	9	0,04
25	Sengon Laut	397	20	8	0,04
26	Sengon Laut	400	20	12	0,06
27	Sengon Laut	300	15	7	0,02
28	Sengon Laut	300	16	9	0,03
29	Sengon Laut	317	23	8	0,04
30	Sengon Laut	347	15	7	0,02
31	Sengon Laut	317	23	9	0,04
32	Sengon Laut	306	17	9	0,03
33	Sengon Laut	396	23	10	0,06
34	Sengon Laut	396	23	10	0,06
35	Sengon Laut	390	13	12	0,04
36	Sengon Laut	400	12	10	0,05
37	Sengon Laut	390	15	11	0,04



38	Sengon Laut	345	13	9	0,02
39	Sengon Buto	340	22	13	0,06
40	Sengon Laut	220	22	4	0,01
41	Sengon Buto	330	14	7	0,02
42	Sengon Laut	400	20	2	0,01
43	Sengon Laut	300	14	6	0,02
44	Sengon Laut	300	12	6	0,01
J u m l a h		6.343	385,00	264,00	1,71

2. 1(satu) Unit Truk Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

3 1(satu) lembar STNK Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No Rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

4 9 batang/gelondong kayu Gamalina ukuran :-----

- 2 Batang/gelondong diameter 22 cm;-----
- 2 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 26 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 25 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----

5 4 batang/gelondong kayu jenis Sengon Laut :-----

- 1 Batang/gelondong diameter 20 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 24 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 14 cm;-----
- 1 Batang/gelondong diameter 16 cm;-----



6 2 batang/gelondong kayu jenis Mahoni diameter 16 cm dan 15 cm;-----

7 1 batang/gelondong kayu jenis Jati 18 cm;-----

8 1 (satu) buah buku BPPKB Toyota Rino 115 PS DR 8230 K, warna merah, tahun perakitan 1995, No rangka : MHF31BY 4300022614, No Mesin : 14B-1410775. An STNK HAJI MOH. HASANAH alamat Gubuk Nyiur Tebel, Desa Lendang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 180/Pen.Pid/2011/PN.PRA tanggal 25 Oktober 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DICKY ADITYA HERWINDO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **APRIYANTO KURNIAWAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Para Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEWI SANTINI,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.



DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

-

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.